



PERATURAN DESA NAGROG
NOMOR 01 TAHUN 2019

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAGROG

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten 20 Nomor Tahun 2014 tentang Keuangan Desa Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagrog Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pelaporan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
7. Peraturan Desa Nagrog Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembar Desa Nagrog Nomor 04 Tahun 2018);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAGROG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA NAGROG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NAGROG TAHUN ANGGARAN 2019 MENJADI PERATURAN DESA NAGROG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NAGROG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.526.416.700,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	782.671.800,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.387.744.900,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	131.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	225.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,-
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>2.526.416.700,-</u>
Surplus/Defisit	Rp.	00,-
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,-..</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	00,-
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I :Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 ;
2. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Nagrog
Pada tanggal 14 Januari 2020
KEPALA DESA NAGROG

GUN GUN SUGANDA

Diberita Desakan di Desa Nagrog
Pada tanggal : 15 Januari 2020

SEKRETARIS DESA
NAGROG

ACHMAD MULYANTO

LEMBAR DESA NAGROG NOMOR 1 TAHUN 2020